



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: DN.070/01/DPDRI/III/2018
NOMOR: MoU-2/K/D2/2018
TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MA'RUF CAHYONO, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. ARDAN ADIPERDANA, selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka 33, Jakarta Timur 13120, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pihak sepakat melakukan kerjasama Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak untuk melakukan kerja sama kelembagaan dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat:
 - a. tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; dan
 - b. akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

- a. Bidang manajemen keuangan terdiri atas:
 1. pendampingan dalam pembimbingan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
 2. pendampingan dalam pelaksanaan peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah, termasuk sistem pengendalian kecurangan dan pengembangan budaya organisasi anti korupsi;

3. pembimbingan dan konsultasi dalam pelaksanaan penerapan manajemen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
 4. pembimbingan dan konsultasi dalam penyusunan laporan keuangan; dan atau
 5. pendampingan dan pembimbingan teknis lainnya;
- b. Bidang manajemen pengawasan terdiri atas:
1. pendampingan dan pembimbingan peningkatan kapabilitas APIP, termasuk kompetensi audit investigatif dan pengelolaan risiko kecurangan;
 2. audit gabungan/audit/reviu/evaluasi atas program/kebijakan strategis dan isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik;
 3. pendampingan dan pembimbingan reviu atas laporan keuangan;
 4. pendampingan dalam pengembangan sistem informasi pengawasan;
 5. pendampingan dalam manajemen tindak lanjut hasil pengawasan; dan atau
 6. pendampingan dan pembimbingan teknis lainnya.

BAB III

MEKANISME KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Mekanisme pelaksanaan kerjasama secara rinci akan dituangkan dalam suatu petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Para Pihak dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.
- (2) Pihak Pertama menunjuk Inspektur sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pihak Kedua menunjuk Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Hukum Keamanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan c.q Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan

Tinggi Negara sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibebankan pada anggaran Pihak Kesatu dan/atau Pihak Kedua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Addendum

Pasal 5

Apabila terdapat perubahan (penambahan/pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibuatkan Nota Perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dengan dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup sebagai aslinya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Para Pihak.

PIHAK KESATU,



MA'RUF CAHYONO

PIHAK KEDUA,

